



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, Lahir di Barobbo 04 Maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jamaluddin, S.H,M.H., dan Hari Firmansyah BS, S.H., para Advokat, berkantor di Yayasan Pattabba Keadilan Nusantara (YPKN), yang beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92351, Email: shmhjamiluddin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/YPKN/JP/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 103/SK/VII/2024/PA.Jnp, tanggal 12 Agustus 2024. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir Barobbo Tanggal 01 Juli 1994, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di XXXX,

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Jnp, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi secara sah oleh Tergugat pada Hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M, bertepatan pada tanggal 17 Ramadhan 1435 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Jeneponto Nomor: XXXX, Tanggal 16 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah pada Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat merantau ke Maroeke Provinsi Papua dan tinggal di rumah sepupu Penggugat selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat balik ke kampung di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jeneponto, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat karena rumah orang tua Penggugat sementara lagi diperbaiki. Pada tahun 2023 Tergugat merantau kembali ke Maroeke Provinsi Papua untuk mencari nafkah sebagai seorang nakhoda kapal pencari ikan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah yang baru dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di Dusun XXXX Desa XXXX. Pada bulan Mei 2023 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat memiliki hubungan gelap dengan perempuan PSK (Pekerja Seks Komersial). Pada bulan Juli tahun 2024 Tergugat balik ke kampung di Dusun XXXX Desa XXXX tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat, sehingga

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tinggal di rumah Pamannya yang bernama SAFRI di Dusun Sunggua Desa Kareloe Kecamatan XXXX Kabupaten Jeneponto sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jeneponto. Pada bulan Juli 2024 Penggugat mengadu kepada XXXX (Iman Desa XXXX) untuk dimediasi dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, sehingga Tergugat mengadukannya ke Pemerintah Desa XXXX untuk dilanjutkan mediasinya tetapi lagi-lagi mediasi tersebut gagal dan bertambah rumit;

3. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun sampai sekarang tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan atau ketidakharmonisan hubungan suami istri berdasarkan keadaan dan sebab – sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan PSK (Pekerja Seks Komersial) pada saat bekerja di Maroeke Provinsi Papua, dan mabuk-mabukan sampai sekarang kalau dinasehati sama Penggugat, Tergugat tidak menghiraukannya dan lebih memilih mendengarkan teman-temannya;
 - b. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan Mei 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak tercipta lagi hubungan keharmonisan suami istri;
5. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Pihak Pemerintah Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jeneponto telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak pernah berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak memungkinkan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h, Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum gugatan cerai yang diajukan penggugat patut dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan baik didampingi maupun diwakili Kuasanya dan Tergugat telah pula hadir di persidangan;

Bahwa di muka sidang, Majelis Hakim telah memeriksa berkas kelengkapan kuasa Penggugat, berupa surat kuasa, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, telah ditunjuk dan ditetapkan Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I., sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara e-court, Ketua Majelis telah memberikan penjelelasan kepada para pihak bahwa persidangan akan dilanjutkan melalui persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya jawab menjawab dan agenda sidang lainnya akan ditentukan dalam *court calendar* yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang benar dapat diakui serta bersesuaian dengan hukum selagi tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan pada tanggal 17 Ramadhan 1435 H, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto No. XXXX tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adapun rumah yang ada ditinggali Penggugat adalah rumah bersama yang terletak di Dusun XXXX Desa XXXX dan rumah tersebut merupakan hasil jerih payah upaya Tergugat;

4. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai/memiliki jalinan dengan wanita lain (PSK) adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Tergugat besar harapan dan berkeinginan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri langgeng sampai maut memisahkan, tetapi jika keinginan Penggugat tetap mendalilkan dan bersikeras untuk bercerai maka Tergugat pun siap untuk bercerai, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat berhubungan dengan PSK maka kami selaku Tergugat merasa keberatan;

5. Bahwa adapun dalil Penggugat pada pont 4 menyatakan bahwa terlibat perselingkuhan yang menyebabkan bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat didasari hal itu sama sekali tidak beralasan dan kemungkinan besar Penggugat mempunyai justru pihak Penggugat diduga malah memiliki PIL (Pria Idaman Lain).

6. Bahwa mengenai adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 5 dan 6 adalah sebenarnya tidak mendasar dan memang Penggugat yang ,mencari alasan untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kami selaku Tergugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Jenepoonto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-litigasi) Penggugat telah menyampaikan repliknya demikian pula Teruggat telah

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dupliknya yang telah diunggah dan telah diverifikasi, isi replik maupun duplik tersebut selanjutnya diurai sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka (1) dan (2) tidak perlu Penggugat tanggapi;

2. Dalil Tergugat pada angka (3) yang menyatakan :

“ bahwa adapun rumah yang ada ditinggali Penggugat adalah rumah bersama yang terletak di Dusun XXXX Desa XXXX dan rumah tersebut merupakan hasil jerih payah upaya Tergugat”

Adalah tidak sepenuhnya benar, yang benar adalah bahwa rumah yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal yang terletak di Dusun XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, adalah rumah yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka (4) tidak perlu Penggugat tanggapi dan Penggugat tetap konsisten pada dalil gugatan dalam perkara a quo;

4. Dalil Tergugat pada angka (5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat diduga memiliki PIL (Pria Idaman lain) adalah tidak benar;

5. Dalil Tergugat pada angka (6) tidak perlu Penggugat tanggapi;

Bahwa berdasarkan uraian replik tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, baik pada Gugatan semula maupun atas Replik ini kecuali yang benar menurut Hukum dapat diakui.
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula. Dan Duplik ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban semula dari tergugat.
3. Bahwa Adapun dalil Penggugat yang mendalilkan rumah tersebut sebagaimana pada point 2 pada Replik Penggugat adalah sama sekali tidak benar. Oleh karena rumah tersebut merupakan milik Bersama, dan semua pembiayaan Pembangunan dibayai oleh Tergugat dari hasil jerih payah Tergugat yang kerja di luar Pulau Sulawesi, sehingga pembiayaan tersebutn100% dibiayai oleh Tergugat.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 menyatakan bahwa tidak ada Pria Idaman lain adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena itu Penggugat berniat untuk menceraikan Tergugat, besar didasari atas adanya Pria Idaman lain.
5. Oleh karena jawaban Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat maka menurut Hukum, kebenarannya semua dalil Tergugat adalah benar adanya.
6. Oleh karena itu, Gugatan dan Replik dari Penggugat yang dikemukakan adalah tidak beralasan Hukum untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in terhadap TERGUGAT;

Berdasarkan uraian Hukum tersebut di atas maka kami selaku Tergugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sah menurut Hukum.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Katru Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, tanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, tanggal 16 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1.

SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Barobbo, 7 September 2020, agama Islam, pendidikan Starta satu (S1), pekerjaan tenaga honorer, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, setelah itu mereka tinggal bersama di Merauke Papua selama 4 tahun;



-
Bahwa pada bulan september tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pulang dari Merauke dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto sampai bulan Januari 2023 karena pada bulan Februari 2023 Tergugat kembali ke Merauke untuk bekerja;

-
Bahwa jarak rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat berdekatan terletak di Dusun yang sama;

-
Bahwa saat Tergugat masih di Merauke kurang lebih pada bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023, Penggugat menerima pesan Whatsapp dari seorang perempuan yang mengaku sebagai pekerja seks komersial (PSK) mengabarkan kebiasaan Tergugat suka sewa PSK, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menceritakan dan memperlihatkan pesan tersebut kepada saksi;

-
Bahwa kurang lebih pada bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2023, Penggugat mengetahui Tergugat telah diviralkan oleh Perempuan lain, Tergugat disuruh bayar hutang ke perempuan tersebut dan perempuan tersebut menghubungi Penggugat untuk membayar hutang Tergugat karena perempuan tersebut tidak dapat lagi menghubungi Tergugat, sehingga membuat Penggugat malu dan tertekan;

-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mengkonfirmasi kabar tersebut, tapi Tergugat tidak dapat dihubungi;

-
Bahwa sekitar bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2024, Tergugat pulang dari Merauke, Tergugat mencari Penggugat di rumah orangtua Penggugat, tapi Penggugat tidak ada karena saat itu Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2024 untuk

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



menghindari Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa Imam Desa XXXX telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Terugugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Imam Desa XXXX pada pertemuan ketiga saja;

2.

SA

KSI II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 November 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena suami saksi adalah sepupu satu kali orangtua Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Merauke Papua, karena Tergugat bekerja di sana;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



- Bahwa setelah beberapa lama tinggal di Merauke, Penggugat pulang ke kampung pada akhir tahun 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Merauke, saksi tidak tahu persis dimana mereka tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat kembali lagi ke Merauke akan tetapi saksi tidak tahu waktu persisnya lalu sekitar 2 bulan lalu Tergugat pulang ke kampung;
- Bahwa ketika Tergugat pulang lagi dari Merauke, Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat sudah 2 bulan ini tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sejak tiga bulan terakhir Penggugat bekerja membantu saksi di rumah saksi;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja dengan saksi, sekitar 5 bulan lalu, saksi sering melihat Penggugat melamun dan menangis, saksi menanyakan kenapa menangis namun Penggugat tidak mau menceritakan, Penggugat baru menceritakan masalahnya pada 2 bulan lalu saat Penggugat meminjam uang saksi, Penggugat bercerita Tergugat tidak mengirim uang belanja untuk Penggugat, Tergugat hanya mengirim uang untuk pembayaran hutang di Bank. Penggugat juga bercerita sejak sekitar bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh dengan PSK di Merauke, Penggugat juga memperlihatkan ke saksi chat di aplikasi Tiktok dari perempuan yang menyuruh Penggugat bayar hutang Tergugat;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali dipertemukan tapi tidak berhasil didamaikan;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di kantor Desa XXXX, untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1.

Hasil Foto/gambar yang terdiri atas 3 (tiga) gambar, foto/gambar percakapan pesan teks tidak diketahui aplikasi apa, antara akun XXXX dengan akun yang tidak diketahui namanya, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya ditandai sebagai T.1;

2.

Hasil Foto/gambar yang terdiri atas 3 (tiga) gambar, foto/gambar percakapan pesan teks tidak diketahui aplikasi apa, antara akun XXXX dengan akun yang tidak diketahui namanya, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya ditandai sebagai T.2;

3.

Hasil Foto/gambar yang terdiri atas 3 (tiga) gambar, foto/gambar percakapan pesan teks tidak diketahui aplikasi apa, antara akun XXXX dengan akun yang tidak diketahui namanya, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya ditandai sebagai T.3;

4.

Hasil Foto/gambar yang terdiri atas 3 (tiga) gambar, foto/gambar percakapan pesan teks tidak diketahui aplikasi apa, antara akun XXXX dengan akun yang tidak diketahui namanya, bukti tersebut telah diberi

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya ditandai sebagai T.4;

5.

Hasil Foto/gambar yang terdiri atas 3 (tiga) gambar, foto/gambar percakapan pesan teks tidak diketahui aplikasi apa, antara akun XXXX dengan akun yang tidak diketahui namanya, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya ditandai sebagai T.5;

6.

Hasil Foto/gambar yang terdiri atas 3 (tiga) gambar, dari kiri ke kanan berurut gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Gambar 1 dan gambar 3 berupa foto/gambar percakapan pesan teks tidak diketahui aplikasi apa, antara akun XXXX dengan akun yang tidak diketahui namanya, sedang gambar 2 berupa foto/gambar percakapan pesan teks tidak diketahui aplikasi apa, antara akun XXXX dengan akun yang tidak diketahui namanya, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya ditandai sebagai T.6;

7.

Hasil Foto/gambar yang terdiri atas 3 (tiga) gambar, dari kiri ke kanan berurut gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Gambar 1 dan gambar 2 berupa bukti transaksi setor simpanan agen Briling oleh pemilik rekening atas nama XXXX, gambar 3 berupa foto/gambar informasi transaksi transfer bank BRI oleh pemilik rekening atasnama XXXX kepada pemilik rekening atasnama XXXX. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya ditandai sebagai T.7;

8.

Hasil Foto/gambar yang terdiri atas 3 (tiga) gambar, dari kiri ke kanan berurut gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Gambar 1 berupa foto/gambar percakapan pesan teks tidak diketahui aplikasi apa, antara akun XXXX dengan akun yang tidak diketahui namanya, gambar 2 dan gambar 3 berupa foto/gambar informasi transaksi transfer bank BRI

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik rekening atasnama XXXX kepada pemilik rekening atasnama XXXX. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya ditandai sebagai T.8;

Bahwa dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-litigasi) Pengugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah dan telah diverifikasi yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sedang Tergugat sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Penggugat dalam hal ini menguasai kepada: Jamaluddin, S.H, M.H., dan Hari Firmansyah BS, S.H halmana setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum penerima kuasa (*lasthebber*) sah dan berwenang mendampingi maupun mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk dan menetapkan saudara Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Jeneponto sebagai Mediator dalam perkara *a quo*, untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, halmana sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 5 September 2024, ternyata pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan PSK (Pekerja Seks Komersial) pada saat bekerja di Merauke Provinsi Papua, dan mabuk-mabukan sampai sekarang kalau dinasehati sama Penggugat, Tergugat tidak menghiraukannya dan lebih memilih mendengarkan teman-temannya, dimana selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan Mei 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak tercipta lagi hubungan keharmonisan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan dalil Penggugat bahwa Tergugat mempunyai/memiliki jalinan dengan wanita lain (PSK) adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, besar harapan Tergugat dan berkeinginan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri langgeng sampai maut memisahkan, tetapi jika keinginan Penggugat tetap mendalilkan dan bersikeras untuk bercerai maka Tergugat pun siap untuk bercerai, dalil Penggugat pada posita 4 yang menyatakan bahwa terlibat perselingkuhan yang menyebabkan bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat didasari hal itu sama sekali tidak beralasan dan kemungkinan besar justru pihak Penggugat diduga malah memiliki PIL (Pria Idaman Lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk*

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” maka kepada Penggugat dan Tergugat diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan bantahan masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPdata, dengan demikian alat bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang dituangkan pada gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 15 Juli 2014. Selanjutnya karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal*

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama **SAKSI I** memberi keterangan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, setelah itu mereka tinggal bersama di Merauke Papua selama 4 tahun, selanjutnya pada bulan september tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pulang dari Merauke dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto sampai bulan Januari 2023 karena pada bulan Februari 2023 Tergugat kembali ke Merauke untuk bekerja, hingga pada sekitar bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2024, Tergugat pulang dari Merauke, Tergugat mencari Penggugat di rumah orangtua Penggugat, tapi Penggugat tidak ada karena saat itu Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2024 untuk menghindari Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama Pengugat di rumah orangtua Penggugat. Demikian pula keterangan saksi Penggugat **SAKSI II** atas pengetahuannya memberi kesaksian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Merauke Papua, karena Tergugat bekerja di sana, setelah beberapa lama tinggal di

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, Penggugat pulang ke kampung pada akhir tahun 2022, hingga Tergugat kembali lagi ke Merauke akan tetapi saksi tidak tahu waktu persisnya lalu sekitar 2 bulan lalu Tergugat pulang ke kampung, ketika Tergugat pulang lagi dari Merauke, Penggugat tinggal di rumah saksi karena Penggugat sudah 2 bulan ini tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pulang lagi untuk tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat di atas yang diperolehnya atas pengetahuan langsung terhadap peristiwa tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dengan demikian berdasarkan kesaksian para saksi Penggugat di atas telah ditemukan fakta bahwa setelah menikah Penggugat dan Tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Merauke Papua hingga keduanya pulang dan tinggal bersama Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto pada bulan September tahun 2022, hingga pada bulan Februari 2023 Tergugat kembali ke Merauke untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada bulan Mei 2023 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat memiliki hubungan gelap dengan perempuan PSK (Pekerja Seks Komersial);

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahan dalil Penggugat pada posita angka 4 menyatakan bahwa terlibat perselingkuhan yang menyebabkan bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat didasari hal itu sama sekali tidak beralasan dan kemungkinan besar Penggugat mempunyai justru pihak Penggugat diduga malah memiliki PIL (Pria Idaman Lain). Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat demikian termasuk sebagai pengakuan yang berklualifikasi, halmana Tergugat mengakui kondisi keretakan hubungannya dengan Penggugat namun membantah jika kondisi keretakan hubungannya dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan PSK karena Penggugat

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mencari alasan untuk bercerai sebab Tergugat mencurigai Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi **SAKSI I** telah memberi kesaksian saat Tergugat masih di Merauke kurang lebih pada bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023, Penggugat menerima pesan Whatsapp dari seorang perempuan yang mengaku sebagai pekerja seks komersial (PSK) mengabarkan kebiasaan Tergugat suka sewa PSK, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menceritakan dan memperlihatkan pesan tersebut kepada saksi, lalu kurang lebih pada bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2023, Penggugat mengetahui Tergugat telah diviralkan oleh Perempuan lain, Tergugat disuruh bayar hutang ke perempuan tersebut dan perempuan tersebut menghubungi Penggugat untuk membayar hutang Tergugat karena perempuan tersebut tidak dapat lagi menghubungi Tergugat, sehingga membuat Penggugat malu dan tertekan, saksi **SAKSI II** telah pula memberi kesaksian sejak tiga bulan terakhir Penggugat bekerja membantu saksi di rumah saksi, halmana sebelum Penggugat bekerja dengan saksi, sekitar 5 bulan lalu, saksi sering melihat Penggugat melamun dan menangis, saksi menanyakan kenapa menangis namun Penggugat tidak mau menceritakan, Penggugat baru menceritakan pada 2 bulan lalu saat Penggugat meminjam uang saksi, Penggugat bercerita Tergugat tidak mengirim uang belanja untuk Penggugat, Tergugat hanya mengirim uang untuk pembayaran hutang di Bank. Penggugat juga bercerita sejak sekitar bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh dengan PSK di Merauke, Penggugat juga memperlihatkan ke saksi chat di Tiktok dari perempuan yang menyuruh Penggugat bayar hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat merasa malu dan tertekan karena Penggugat sejak kurang lebih pada bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023 telah mendengar kabar Tergugat selingkuh dengan PSK di Merauke

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya perempuan yang menyuruh Penggugat untuk membayar hutang Tergugat, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.* Dengan demikian terlepas dari apakah Tergugat telah benar-benar berselingkuh dengan PSK saat Tergugat masih di Merauke dan atau Tergugat mempunyai hutang dengan perempuan di Merauke, dalam hal ini telah terbukti terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak kurang lebih pada bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023 yang disebabkan Penggugat mendengar kabar Tergugat selingkuh dengan PSK di Merauke dan adanya perempuan yang menyuruh Penggugat untuk membayar hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8. bukti-bukti tersebut setelah diperiksa, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan hasil foto dari suatu dokumen elektronik, halmana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menentukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, maka hasil cetak suatu informasi/dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum, namun bukti T.1 sampai dengan T.8 berupa hasil foto dari suatu dokumen elektronik bukan merupakan hasil foto yang telah disesuaikan dengan dokumen elektroniknya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menekankan otentikasi berupa hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya, sehingga dari bukti T.1 sampai dengan T.6 berupa foto/gambar percakapan pesan teks tidak dapat diperoleh kejelasan mengenai siapa pemilik akun yang melakukan percakapan itu demikian pula bukti T.7 dan T.8 tidak dapat diperoleh kejelasan apakah gambar yang terdapat pada bukti P.7 dan P.8 adalah benar telah sesuai dengan dokumen aslinya, selain itu dari bukti yang diajukan Tergugat tidak ditemukan adanya hubungan yang jelas apakah benar-benar Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagaimana dalil bantahannya, halmana bukti-bukti tersebut tidak pula didukung dengan bukti lain yang dapat meneguhkan dali bantahan Tergugat, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.8 yang diajukan Tergugat harus dikesampingkan, dengan demikian, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Selain itu, sejak terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni kurang lebih pada bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023, tidak ditemukan adanya fakta dalam persidangan mengenai upaya Tergugat untuk setidaknya meluruskan atau mengkonfirmasi kabar yang diterima oleh Penggugat mengenai perselingkuhan dan hutang Tergugat, padahal Tergugat memiliki waktu yang panjang untuk melakukan itu, halmana berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, Tergugat baru pulang dari Merauke ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2024 dihubungkan dengan kesaksian saksi **SAKSI I** bahwa kurang lebih pada bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2023, setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah diviralkan oleh Perempuan lain, Tergugat disuruh bayar hutang ke perempuan tersebut, Penggugat telah berusaha mengkonfirmasi kabar tersebut, tapi Tergugat tidak dapat dihubungi, maka dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik untuk merundingkan dan memutuskan suatu urusan atau masalah dalam keluarga mereka;

Menimbang, bahwa pada kondisi antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak lagi terjalin komunikasi yang baik untuk merundingkan dan memutuskan suatu urusan atau masalah dalam keluarga mereka, ternyata berdasarkan keterangan saksi Penggugat, sejak terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni kurang lebih pada bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup dalam satu tempat kediaman bahkan saat Tergugat pulang dari Merauke ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat lebih memilih tinggal di rumah pamannya karena sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat. Kesaksian para saksi Penggugat demikian diperolehnya atas pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti kurang lebih sejak bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat telah ditemukan pula fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan baik oleh Imam Desa maupun aparat Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan pendapat mengenai kontribusi Penggugat dan Tergugat atas rumah bersama yang dianggap sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena baik Tergugat maupun Penggugat dalam proses jawab menjawab tidak menuntut mengenai objek tersebut, maka mengenai perbedaan pendapat demikian tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat maupun bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 15 Juli 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Merauke Papua hingga keduanya pulang dan tinggal bersama Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto pada bulan September tahun 2022, hingga pada bulan Februari 2023 Tergugat kembali ke Merauke untuk bekerja;

- Bahwa terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak kurang lebih pada bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023 yang disebabkan Penggugat mendengar kabar Tergugat selingkuh dengan PSK di Merauke dan adanya perempuan yang menyuruh Penggugat untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan baik oleh Imam Desa maupun aparat Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Jeneponto menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu prinsip perkawinan adalah keseimbangan hak dan kedudukan isteri dengan hak dan kedudukan suami

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri;

Menimbang, bahwa secara substansial perselisihan dan pertengkaran pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dimaknai gagalnya penerapan prinsip perkawinan sebagaimana disebut di atas, atau dengan kata lain tidak tercapainya keseimbangan hak dan kedudukan suami istri untuk merundingkan dan memutuskan suatu urusan atau masalah dalam keluarga dimana keseimbangan itu tidak terwujud tatkala salah satu pihak merasa dominan dan paling benar dalam menentukan suatu urusan atau masalah keluarga sehingga menyebabkan suatu pertengkaran atau salah satu pihak melakukan tindakan yang menyimpang;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak kurang lebih pada bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023 yang disebabkan Penggugat mendengar kabar Tergugat selingkuh dengan PSK di Merauke dan adanya perempuan yang menyuruh Penggugat untuk membayar hutang Tergugat, halmana kurang lebih sejak bulan Mei atau bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah diantara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri, tidak berhasilnya upaya Imam Desa maupun aparat Desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta tidak berhasilnya upaya mendamaikan kedua belah pihak baik yang dilakukan oleh Mediator maupun yang dilakukan Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan, telah memenuhi indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diatur pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*),

Menimbang, bahwa perkawinan sebagai lembaga yang luhur tidak hanya dimaknai sebagai hubungan seorang suami dan istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, melainkan harus pula dimaknai sebagai suatu lembaga yang mengandung tujuan yang mulia sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diunggah pada sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Ardhayani Arja, S.H.I.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan.No.289/Pdt.G/2024/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	200.000,00

(satu juta tiga ratus ribu rupiah)